



**ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN  
SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK LAHAN  
PERTANIAN KELAPA SAWIT DAN PEKERJA  
DI DESA SOSOPAN KABUPATEN  
LABUHANBATU SELATAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh

**DANDI RAMBE**  
NIM. 17 402 00227

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI  
HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2022**



**ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN  
SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK LAHAN  
PERTANIAN KELAPA SAWIT DAN PEKERJA  
DI DESA SOSOPAN KABUPATEN  
LABUHANBATU SELATAN**


**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Ekonomi Syariah*


Oleh:

**DANDI RAMBE  
NIM. 1740200227**

**PEMBIMBING I**

  
**Drs. Kamaluddin, M.Ag  
NIP. 1976511021991031001**

**PEMBIMBING II**

  
**H. Ali Hardana, S.Pd., M.Si  
NIDN. 2013018301**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. **DANDI RAMBE**  
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 20 Desember 2022  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Syahada Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **DANDI RAMBE** yang berjudul "**ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SYSTEM BAGI HASIL ANTAR PEMILIK LAHAN PERTANIAN KELAPA SAWIT DAN PEKERJA DI DESA SOSOPAN KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Pembimbing I**

**Drs. Kamaluddin, M.Ag**  
**NIP.196511021991031001**

**Pembimbing II**

**H. Ali Hardana, S.Pd., M.Si**  
**NIDN.2013018301**

## **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DANDI RAMBE  
NIM : 17 402 00227  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP  
PELAKSANAAN SYSTEM BAGI HASIL ANTAR  
PEMILIK LAHAN PERTANIAN KELAPA SAWIT  
DAN PEKERJA DI DESA SOSOPAN KABUPATEN  
LABUHAN BATU SELATAN**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 20 Desember 2022

Saya yang Menyatakan,

  
DANDI RAMBE  
NIM . 17 402 00227

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---


Sebagai civitas akademik UIN Syahada Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DANDI RAMBE  
NIM : 17 402 00227  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Syahada Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SYSTEM BAGI HASIL ANTAR PEMILIK LAHAN PERTANIAN KELAPA SAWIT DAN PEKERJA DI DESA SOSOPAN KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN** Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini UIN Syahada Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.  
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan  
Pada tanggal : 20 Desember 2022  
Saya yang menyatakan,



  
**DANDI RAMBE**  
NIM. 17 402 00227





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan T. Rizal Nurris Kiri 4.5 Srimang Padangsidempuan, 22711  
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Dandi Rambe  
NIM : 17 402 00227  
FAKULTAS PROGRAM STUDI : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP  
PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL ANTARA  
PEMILIK LAHAN PERTANIAN KELAPA SAWIT  
DAN PEKERJA DI DESA SOSOPAN KABUPATEN  
LABUHANBATU SELATAN

Ketua

Dr. Darwis Harahap, S.H.L, M.Si  
NIP. 2018087802

Sekretaris

Sarmiana Batubara, MA  
NIP. 2127038601

Anggota

Dr. Darwis Harahap, S.H.L, M.Si  
NIP. 2018087802

Sarmiana Batubara, MA  
NIP. 2127038601

Azwar Hamid, MA  
NIDN.2111038601

Ja'far Nasution, M.E.I  
NIDN. 2004088205

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

D6 : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Kamis/ 12 Januari 2023  
Pukul : 14.00 WIB s/d 16.00 WIB  
Hasil/Nilai : Lulus/73,5 (B)  
Index Prestasi Kumulatif : 3,28  
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD  
ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telp. (0634)22080 Fax. (0634)24922

### PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP  
PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL ANTARA  
PEMILIK LAHAN PERTANIAN KELAPA SAWIT DAN  
PEKERJA DI DESA SOSOPAN KABUPATEN  
LABUHANBATU SELATAN**

**NAMA : Dandi rambe**  
**NIM : 17 402 00227**  
**Tgl Yudisium : 12 Januari 2023**  
**IPK : 3,28**  
**Predikat : Sangat Memuaskan**

Telah dapat diterima untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, April 2023

Dekan,



**Dr. Darwis Harahap, S.H.L., M.Si**  
NIP. 19780818 200901 1 015

## ABSTRAK

NAMA : DANDI RAMBE  
NIM : 1740200227  
JUDUL SKRIPSI : **“Analisis Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Kelapa Sawit dan Pekerja Di Desa Sosopan Kabupaten Labuhanbatu Selatan”**

Desa Sosopan mengakui termasuk salah satu Desa yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang jumlah penduduknya 2717 jiwa ataupun 782 KK. Sistem pertanian yang digunakan oleh masyarakat beragam berdasarkan dengan adat serta keadaan penduduk. Pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik lahan pertanian kelapa sawit dan pekerja di Desa Sosopan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak terdapat ketentuan presentase antara pemilik lahan dengan pekerja. Pembagian hasil panennya berdasarkan dengan pendapatan panen yang dihasilkan. Padahal dalam ketentuan fiqh mu’amalah jelas bahwa disaat melakukan akad perjanjian dengan pihak lain harus adanya perjanjian bagi hasil diawal ketika akad.

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan pengertian, tujuan, sifat, dan prinsip-prinsip ekonomi islam terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik lahan pertanian kelapa sawit dan pekerja, analisis ekonomi islam, sistem bagi hasil antara pemilik lahan pertanian dan pekerja.

Jenis penelitian dalam penelitian yaitu jenis field research (penelitian lapangan), yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Sedangkan sifat penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menunjukkan dengan tepat sifat individu kondisi, gejala, maupun kelompok guna menetapkan frekuensi ataupun penyebaran sebuah gejala ataupun frekuensi adanya hubungan sebuah gejala serta gejala lain dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian melalui Interview, observasi, dan dokumentasi, sistem pertanian yang dilakukan masyarakat Desa Sosopan Kabupaten Labuhanbatu Selatan secara garis besar terdiri dari 3 macam, diantaranya : 1. Sistem Pemilik Lahan dan Dikerjakan Sendiri, 2. Sistem Bagi Hasil, dan 3. Sistem Buruh Tani. Dari ketiga sistem tersebut ada relevansi kerjasama atau bagi hasil yang dijelaskan dalam Islam yang dimana masyarakat Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan antara si pemilik lahan dan pekerja nya yang dimana disemua pekerjaan yang dikerjakan itu semua nya dilakukan secara akad terlebih dahulu.

**Kata Kunci : Analisis Ekonomi Islam, Sistem Bagi Hasil, Pemilik lahan dan Pekerja.**



## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah*, segala puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta`ala*, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan peneliti skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Muhammad *Shallallahu `Alaihi WaSallam*, *figure* seorang pemimpin yang patut di contoh dan diteladani, dan yang telah membawa ajaran Islam bagi seluruh penghuni alam.

Skripsi ini berjudul: “**Analisis Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Kelapa Sawit dan Pekerja Di Desa Sosopan Kabupaten Labuhanbatu Selatan**” ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada bidang Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terimakasih terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY Padangsidempuan, serta Bapak Dr.

- Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Irkwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. H Armyn Hasibuan, M. Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ibu Dr. Hj. Replita, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
  3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah serta bapak/ibu dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam seluruh civitas akademika UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY Padangsidempuan.
  4. Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak H. Ali Hardana, M.Si selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
  5. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., S.S., M.Hum. selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu dosen UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY Padangsidempuan..
7. Teristimewa kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta Nur'aini Harahap dan Muhammad Waluddin Rambe yang telah mendidik dan selalu berdoa tiada hentinya, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putra-putrinya, semoga Allah *Subhanahu Wa Ta`ala* senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangNya kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya, serta kepada Abang dan Adik tercinta (Ahmad Farda Rambe, Mardiana Rambe, Putra Rambe, Hatta Dermawan Rambe, Salma Nasiroh Rambe, dan Ahmad Jefri Rambe), dan para kerabat dan seluruh keluarga besar yang senantiasa memberi bantuan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Serta sahabat-sahabat seperjuangan di Ekonomi Syariah Ak-2 dan mahasiswa angkatan 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Terutama untuk sahabat-sahabat saya Zainal Abidin Matondang, Doni Pahrijal Harahap, Desy Putri Utami Piliang, Wahyu Aria Putra, Riski Ramadhan Siregar, Ira Andriani Pulungan, Sharli Amanda Lubis, Atthariatul Jannah, M. Hafiz Siregar, Aprizal



Nasution, Ahmad kamil Nasution, Nurcahaya Siregar, dan Aisyah Putri Utami Daulay, Ayu Damayanti. dll. yang telah memberikan dukungan, semangat, dan bantuan doa kepada peneliti agar tidak putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya Skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang takter hingga kepada Allah *SubhanahuWaTa`ala*, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, Maret 2022

Peneliti,

**DANDI RAMBE**

**NIM. 1740200227**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbailk di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau difotong.

- a. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	Fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا.....	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

## 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua yaitu :



- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## DAFTAR ISI

## HALAMAN

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH</b>	
<b>PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLIT ARAB LATIN.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Batasan Istilah .....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Kegunaan Penelitian.....	7
G. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
H. Tinjauan Pustaka .....	9
1. Landasan Teori.....	9
a. Ekonomi Islam .....	9
b. Sistem Bagi Hasil.....	22
2. Penelitian Terdahulu .....	30

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	35
B. Jenis Dan Sifat Penelitian .....	35
C. Objek Penelitian .....	36
D. Sumber Data .....	36
E. Teknik Pengumpulan Data .....	36
F. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	38
G. Teknik Analisis Data .....	38

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	42
1. Profil Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan .....	42
2. Struktur Organisasi Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. ....	45
3. Profil Masyarakat Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. ....	47
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	50

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	64

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk Negara agraris serta tanah yang dikenal subur yang membuat penduduk lebih banyak bergantung pada mata pencaharian dengan sektor pertanian. Sektor pertanian serta pedesaan mempunyai peran yang sangat strategis pada pembangunan nasional. Melihat sektor pertanian serta pedesaan yang sangat penting, selain menjadi andalan mata pencaharian sebagian besar penduduk, sektor pertanian serta pedesaan juga dapat memberi peningkatan terhadap sumbangan PDB (Produk Domestik Bruto), memberi kontribusi untuk ekspor (devisa), hingga disaat terjadinya krisis moneter, sektor pertanian serta pedesaan dapat sebagai penyangga perekonomian nasional.<sup>1</sup>

Islam menjadi suatu sistem yang memberikan pengajaran keseimbangan antara material serta spiritual, dunia serta akhiratnya, memberi perhatian yang sangat besar atas aktivitas pertanian serta cabang. Perhatian itu terlihat dengan banyak ayat al-Qur'an, matan, serta hadits serta kehidupan Rasulullah SAW serta para sahabat yang berhubungan dengan pertanian. Aktivitas pertanian pada Islam tidak hanya untuk aktivitas duniawi serta material saja, namun juga memiliki sifat ukhrawi spiritual. Sehingga aktivitas pertanian pada Islam harus bertujuan guna meyakini adanya Allah SWT serta mengagungkan kebesaran-Nya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Soekartiwi, *Agribisnis Teori dan Aplikasinya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), cet. VI, hlm.10.

<sup>2</sup> Jusuf Sutanto, dkk., *Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban* (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 693-694.

Dalam ajaran Islam, tidak diperbolehkan lupa dengan kehidupan dunia serta hanya tertuju pada kehidupan akhirat serta hanya berdo'a tanpa adanya usaha. Kita diperintahkan agar melakukan usaha dengan segala kapasitas maupun potensi yang terdapat pada diri sendiri. Seorang mukmin yang bekerja guna mencukupi keperluan hidup pada pandangan Islam dinilai menjadi suatu ibadah yang di samping memberi perolehan material juga dapat mendatangkan pahala.

Firman Allah pada Surah Al-Jumu'ah ayat 10 dibawah ini:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. Al Jumuah : 10)<sup>3</sup>

Dari ayat di atas jelas bahwa umat Islam di perintahkan oleh Allah jika sesudah melakukan ibadah shalat maka bertebaranlah dimuka bumi guna melaksanakan beragam kegiatan berdasarkan dengan skill, keahlian serta keterampilan dan juga mengolah Sumber Daya Alam yakni tanah maupun lahan pertanian.

Tanah maupun lahan yaitu hal utama pada sektor pertanian. Pertanian dituntut mendapat perhatian, sebab melalui pertanian manusia mampu mencukupi keperluan hidup khususnya dalam hal mendapat makanan.<sup>4</sup> Keberadaan pertanian juga sangat utama dalam masyarakat. Selain itu Islam juga memberi anjuran jika

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI., *Al Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penerjemah Al Quran, 2005), hlm. 971.

<sup>4</sup> Izzudin Khatib al-Tamim, *Bisnis Islami*, (Jakarta: Fikahari Aneska, 2002), hlm. 56.

seorang individu mempunyai tanah maupun lahan pertanian maka dia harus memanfaatkan serta mengolah tanah tersebut.

Pengolahan lahan pertanian itu dapat dilakukan dengan beragam usaha seperti yang sudah diajarkan oleh Islam yakni dengan cara diolah sendiri ataupun dipinjamkan untuk orang lain agar dikelola dengan memakai bagi hasil. Sehingga dengan adanya peraturan seperti itu kedua-duanya menjadi hidup lebih baik. Sebab selain itu juga, pada sistem bagi hasil pertanian sering adanya permasalahan dikalangan masyarakat, walaupun ketentuan serta syarat telah ada, namun sering terjadi kesalahpahaman antara pemilik lahan dengan pengelola dari segi hasil, sebab terkadang hasil yang didapat tidak sesuai dengan harapan, serta juga tentang hal benih yang akan ditanam.

Islam memiliki solusi memanfaatkan lahan pertanian dengan sistem yang lebih memperlihatkan nilai keadilan untuk kedua belah pihak, yaitu dengan kerja sama bagi hasil dengan memakai sistem Muzaraah serta Musaqah yang termasuk contoh kerja sama pada bidang pertanian Islam. Aspek pertanian termasuk aspek utama untuk pengembangan pertumbuhan sebuah Negara. Sebagaimana al-Syaibani lebih terfokus pada usaha pertanian dibandingkan usaha lainnya. Pertanian memproduksi beragam keperluan dasar manusia yang mendukung dalam melaksanakan beragam kewajiban.<sup>5</sup>

Sistem bagi hasil banyak dijumpai di Indonesia dari zaman kuno hingga saat ini, yakni dalam bisnis pertanian, peternakan serta perdagangan. Muzaraah serta Musaqah yang memiliki persentase 50% : 50% yang paling sering digunakan.

---

<sup>5</sup> Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, "al-Iktisab fi al-Rizq al-Mustathab", dalam Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005), hlm. 96.



Kerjasama bagi hasil mengelola lahan pertanian kelapa sawit dengan sistem maro (bagi hasil dimana nisbah 50% : 50% atau 60% : 40% daripada selisih nilai jual disaat kelapa sawit panen).

Dalam Undang-Undang RI sudah di atur mengenai bagi hasil pertanian yang berlaku dengan keseluruhan yakni Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1960 yang mengatur perjanjian bagi hasil pemilik lahan serta penggarap dengan pembagian yang adil dengan menegaskan hak serta kewajiban para pihak yang melakukan kada tersebut.

Desa Sosopan mengakui termasuk salah satu Desa yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang jumlah penduduknya 2717 jiwa ataupun 782 KK Sistem pertanian yang digunakan oleh masyarakat beragam berdasarkan dengan adat serta keadaan penduduk.<sup>6</sup> Tetapi tidak seluruh petani memiliki lahan pertanian sendiri, untuk petani yang tidak memiliki lahan pertanian mereka bekerja mengelola tanah petani lainnya yang memiliki lahan. Salah satu sistem pengelola pertanian yang digunakan oleh penduuduk Desa Sosopan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu bagi hasil.

Pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik lahan pertanian kelapa sawit dan pekerja di Desa Sosopan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak terdapat ketetapan presentase antara pemilik lahan dengan pekerja. Pembagian hasil panennya berdasarkan dengan pendapatan panen yang dihasilkan. Padahal dalam ketetapan fiqh mu'amalah jelas bahwa disaat melakukan akad perjanjian dengan pihak lain harus adanya perjanjian bgi hasil diawal ketika akad. Namun perjanjian

---

<sup>6</sup> Edy surya siregar, S.Pd. SD (kepala desa), *Wawancara*, Sosopan, 10 maret 2022, jam 10:00 wib.

akad yang dilakukan oleh pekerja di Desa Sosopan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini tidak berdasarkan dengan ketentuan yang dijelaskan pada fiqh mu'amalat. Dilihat daripada kebiasaan masyarakat Desa Sosopan mengakui bahwa dalam melakukan bagi hasil dalam sistem pertanian adanya ketidakadilan, yang mana petani mendapat bagian yang lebih besar dibandingkan pemilik lahan.

Hal di atas berdasarkan dengan pernyataan salah satu pekerja disaat survei yakni:

“Sebagai pekerja atau, saya menyadari bahwa diawal mengelola lahan tersebut tidak membuat perjanjian bagi hasil yang ditentukan diawal ketika melakukan akad dengan pemilik lahan pertanian kelapa sawit, hal ini dikarenakan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di Desa Sosopan Kabupaten Labuhanbatu Selatan”.<sup>7</sup>

” sebagai pemilik lahan pertanian kelapa sawit, saya menyadari bahwa dalam pengolahan kelapa sawit tersebut tidak membuat perjanjian bagi hasil yang ditentukan diawal ketika melakukan akad dengan pekerja, hal ni dikarenakan sudah menjadi kebiasaan yang terjadi di Desa Sosopan kabupaten Labuhanbatu Selatan”.<sup>8</sup>

Dari penjelasan di atas, penulis tertarik mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah masalah penelitian guna mengetahui sampai dimana konsep Islam diaplikasikan dalam melakukan kerjasama dalam bidang pertanian yang berjudul **“Analisis Ekonomi Islam tentang Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Antara**

---

<sup>7</sup> Emi Asril Sinaga, pekerja kelapa sawit di Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, *Interview*, Tanggal 20 September 2021, Pukul 14: 30 Wib.

<sup>8</sup> Putra bangun, pemilik lahan pertanian kelapa sawit di Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, *Interview*, Tanggal 23 September 2021, Pukul 11:00 WIB.

## **Pemilik Lahan Pertanian Kelapa Sawit dan Pekerja di Desa Sosopan Kabupaten Labuhanbatu Selatan”.**

### **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dalam penelitian ini penulis memberi batasan masalah hanya pada analisis ekonomi Islam terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik lahan pertanian kelapa sawit serta pekerja di Desa Sosopan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

### **C. Batasan Istilah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penelitian ini secara khusus menganalisis pada variabel yang diteliti hanya berfokus pada pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik lahan pertanian kelapa sawit dan pekerja di Desa Sosopan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yakni:

1. Bagaimana sistem bagi hasil pertanian di Desa Sosopan Kabupaten Labuhanbatu Selatan?
2. Bagaimana analisis ekonomi Islam terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil pertanian antara pemilik lahan pertanian kelapa sawit dan pekerja di Desa Sosopan Kabupaten Labuhanbatu Selatan?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil di Desa Sosopan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

2. Untuk mengetahui analisis ekonomi Islam terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik lahan pertanian kelapa sawit dan pekerja di Desa Sosopan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini berharap mampu memberi pemahaman terhadap penulis yang menjadi peneliti atas permasalahan sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pekerja di Desa Sosopan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

2. Bagi Petani

Penelitian ini diharapkan menambahkan pengetahuan serta informasi tentang sistem pertanian yang baik berdasarkan konsep syariah, yang akhirnya dapat mengembangkan sistem pertanian dimasyarakat menjadi lebih baik.

3. Bagi Masyarakat Luas

Penelitian ini diharapkan menambahkan wawasan secara umum tentang perjanjian kerja sama dibidang pertanian serta sistem bagi hasil pertanian yang baik berdasarkan konsep syariah.

4. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan menambahkan informasi tentang sektor pertanian, khususnya dalam sistem bagi hasil yang baik berdasarkan konsep ekonomi Islam terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik lahan pertanian kelapa sawit dan pekerja di Desa Sosopan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Agar memudahkan penelitian ini berdasarkan dengan permasalahan yang ada, maka peneliti memakai sistematika pembahasan yang terbagi atas 3 bab, tiap bab terdiri atas beberapa sub dengan rincian yaitu:

**Bab I Pendahuluan** yang berisi gambaran umum isi penelitian yang terdiri atas: latar belakang masalah yaitu memberi uraian yang mengarah pada masalah yang menjadi objek penelitian yang mendasari penelitian Analisis Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil antara Pemilik Lahan Pertanian Kelapa Sawit Dan Pekerja Di Desa Sosopan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Batasan masalah yang berguna membahas sebuah masalah lebih mendalam. Batasan istilah menjelaskan para pembaca memahami istilah didalam judul. Rumusan masalah penjelasan segala hal yang termasuk pertanyaan yang akan diteliti. Tujuan penelitian yang termasuk jawaban penelitian di hasil akhir. Kegunaan penelitian menjelaskan manfaat daripada hasil penelitian terhadap pihak terkait.

**Bab II Berisi Landasan Teori** yang terdiri atas: Kerangka teori yang menjelaskan mengenai teori ataupun konsep yang terdiri atas Pengertian Ekonomi Islam dan Bagi Hasil kemudian diperkuat dengan penelitian-penelitian terdahulu.

**Bab III Metode Penelitian** yang terdiri atas: lokasi dan waktu penelitian menjelaskan mengenai tempat penelitian serta waktu pelaksanaan penelitian, jenis penelitian yang dipakai pendekatan kualitatif, sumber data yang dipakai yaitu sumber data primer serta sumber data sekunder, subjek dan objek penelitian



dipergunakan untuk mengetahui sasaran yang dituju pada penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta teknik pengecekan keabsahan data.

**Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan** yang terdiri dari profil Desa Sosopan, menjelaskan mengenai sejarah berdirinya Desa Sosopan, visi dan misi, susunan pemerintahan, keadaan penduduk, keadaan mata pencaharian, keadaan pendidikan, keadaan keagamaan, keadaan pertanian kelapa sawit, serta pembahasan tentang pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik lahan kelapa sawit dan pekerja, analisis ekonomi Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil.

**Bab V Penutup** yang terdiri dari kesimpulan dan saran dan hasil yang diteliti.

## **BAB II**

### **TINJAUN PUSTAKA**

#### **A. Tinjaun Pustaka**

##### 1. Landasan Teori

###### a. Ekonomi Islam

###### 1) Pengertian Ekonomi Islam

Terdapat beberapa pendekatan guna merumuskan pengertian mengenai ekonomi Islam. Pertama, dengan menilai pengertian ekonomi modern dengan ajaran Islam. Menggunakan cara ini maka ekonomi Islam diartikan sebagai “ilmu ekonomi dalam sorotan prinsip-prinsip Islam dengan membawa ilmu ekonomi modern dalam keselarasan dengan syariah (hukum-hukum Islam)”.<sup>9</sup>

Cara yang kedua yaitu dengan mengambil arti yang paling mutakhir serta paling sedikit dikritik yang selanjutnya dinilai dengan ajaran Islam. Seperti mengambil arti Lord Robins, bahwa ekonomi Islam yaitu sebuah ilmu yang mempelajari perilaku manusia yang menjadi hubungan antara tujuan serta alat-alat yang langka yang terkandung pilihan dalam menggunakannya berdasarkan dengan Syariah, defenisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karna dari defenisi tersebut mendorong

---

<sup>9</sup> AE. Priyono, dkk, Islamisasi Ekonomi : *Suatu Sketsa Evaluasi dan Prospek Gerakan Perekonomian Islam* (Yogyakarta: PLP2M, 1995), hlm. 79.

seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori benar atau salah harus diterima.<sup>10</sup>

Ekonomi Syariah menurut beberapa ahli:<sup>11</sup>

- a.) Menurut M.A. Manan ekonomi Syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
- b.) Menurut Prof. Dr. Zainuddin Ali, Pengertian Ekonomi Syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-quran dan Hadist yang mengatur perekonomian umat manusia.
- c.) Menurut Dr. Mardani, pengertian ekonomi Syariah yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh per orang atau kelompok atau badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak bersifat komersial menurut prinsip Syariah.

Dari arti di atas diperoleh gambaran bahwa ekonomi Islam yaitu menerapkan syariah dalam kehidupan ekonomi. Jika arti tersebut digunakan, maka perkembangan ekonomi dapat tertuju kepada aplikasi alat serta model analisis ekonomi konvensional, terutama menurut asumsi ekonomi pasar, untuk melaksanakan syariah Islam.

Sejalan dengan arti diatas, Hidajat Natatmadja mengartikan, bahwa ekonomi Islam yaitu:

---

<sup>10</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 14

<sup>11</sup> Aan Anshoari, *Digitalisasi Ekonomi Syariah*, Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bismis Islam Vol, 7 No.1, 2016, hlm. 4

Persoalan yang mempelajari bagaimana manusia mengaktualisasikan fitrahnya berdasarkan dengan ajaran agama, terutama dibidang pendayagunaan sumber daya langka yang mempunyai beragam alternatif pendayagunaan, yang bertujuan supaya manusia dapat mengambil hikmah serta manfaat yang besar untuk kepentingan kehidupan umat, dengan tidak melupakan kewajiban untuk menjaga kelestarian sumber daya tersebut.<sup>12</sup>

Menurut peneliti sehingga jelas bahwa yang dikatakan ekonomi Islam yaitu aturan yang berlaku guna mencukupi keperluan hidup dalam sebuah rumah tangga, yang terdiri atas rumah tangga perseorangan, organisasi, badan usaha, Negara, hingga rumah tangga dunia. Atau dapat dikatakan ekonomi Islam yaitu penerapan syariah Islam dalam kehidupan ekonomi, yang meliputi aktivitas produksi, distribusi serta konsumsi.

## 2) Tujuan dan Peranan Ekonomi Islam

Ekonomi baik dalam artian ilmu pengetahuan ataupun aplikasi dalam kehidupan manusia termasuk bagian daripada pengetahuan serta kegiatan sosial, yang mempelajari tingkahlaku manusia dalam masyarakat secara individu ataupun bersama-sama dalam usaha guna menckupi keperluan supaya tercapainya kemakmuran.

Kemakmuran yaitu kondisi seorang individu agar mampu memenuhi yang memiliki sifat tidak terbatas dengan saran yang terbatas.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Hidajat Nataatmadja, *Pemikiran Kearah Ekonomi Humanistik* (Yogyakarta: PLP2M, 2004), hlm. 2.

<sup>13</sup> Rusjdi Rasjidin, (Et. Al.), *Pengantar Ekonomi Modern* (Jakarta: Yudistira, 1996), hlm. 18.

Sehingga dengan mempelajari masalah ekonomi, manusia diharapkan mengenal serta mencukupi kebutuhannya guna tercapainya kemakmuran, begitu juga dengan ekonomi Islam.

Secara alternatif dalam usaha untuk merumuskan mengenai hakekat ekonomi Islam, Akram Khan seperti di kutip oleh Dawam Rahardjo menyatakan bahwa tujuan ekonomi Islam yakni:

”Ekonomi Islam memiliki tujuan mempelajari kesejahteraan manusia (faIah) yang di capai dengan mengorganisasikan sumber dibumi menurut kerjasama serta partisipasi”<sup>14</sup>

Konsep kunci dalam tujuan itu, adalah sumber dibumi yang di sediakan oleh Allah dengan melimpah yang mana seluruh orang mempunyai peluang yang serupa guna mendapatkannya. Hal itu sebagaimana di sebutkan dalam firman Allah Surah Fushilat ayat 10 yakni:

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّالِئِلِ

Artinya: Dan Dia menciptakan dibumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya, Dia memberkahi-Nya dan Dia menetapkan padanya kadar makanan-makanan (penghuninya) dalam empat masa Dan (penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang-orang yang bertanya. (QS. Fushhilat: 10).<sup>15</sup>

Sesudah memahami pendapat Akram Khan diatas, maka masalah ekonomi Islam yaitu menghantarkan manusia kepada kesejahteraan material serta spritual. Titik tolak pendekatan Islam tentang tujuan tersebut yaitu tidak hanya kelengkapan sumber, melainkan kecukupan

<sup>14</sup> Dawam Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 81

<sup>15</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penerjemah Al Quran, 2005), hlm. 774.



untuk dapat mencapai kesejahteraan manusia. Sehingga, Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa:

Ekonomi Islam yaitu ekonomi yang berdasarkan Ketuhanan. Dia memancar melalui akidah Ketuhanan, akidah tauhid. Akidah yang dengan sengaja di turunkan Allah kepada Rasul-Nya untuk manusia. Ekonomi Islam bekerja sekuat tenaga guna mewujudkan kehidupan yang baik serta sejahtera untuk manusia juga untuk menyelamatkan manusia dari pada kemiskinan yang dapat mengkafirkan serta kelaparan yang dapat mendatangkan dosa.<sup>16</sup>

Dari penjelasan tentang tujuan serta peran ekonomi diatas dapat diketahui bahwa kesejahteraan baik dilihat dari sisi material ataupun sisi spritual termasuk tujuan daripada sebuah aktivitas ekonomi yang tidak terkecuali ekonomi Islam. Dapat dikatakan masyarakat (umat) bisa disebut makmur jika mampu mencukupi keperluannya dengan baik, dan disinilah ekonomi Islam mempunyai peran untuk mewujudkannya.

Tingkat kemakmuran suatu masyarakat (umat) dapat diukur dengan seberapa banyak benda dan jasa atau sumber-sumber yang dihasilkan serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mudah, baik itu kebutuhan materil maupun kebutuhan spritual. Berkenaan dengan itu, ekonomi Islam harus dapat mengambil peran yang lebih banyak lagi, karena menurut Yusuf Qardawi :

---

<sup>16</sup> Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 35-36

”Sesungguhnya apabila keperluan pribadi serta keluarganya tercukupi, seseorang akan hidup tenang serta dapat melakukan ibadah dengan khusyuk kepada Tuhannya yang memberi makan dikala dia lapar serta menentramkan jiwanya dikala dia takut.“<sup>17</sup>

Jelaslah bahwa kemakmuran yang ingin dicapai melalui kegiatan/aktifitas ekonomi Islam adalah kemakmuran dalam arti menyeluruh, tidak hanya kemakmuran dengan terpenuhinya kebutuhan materi, tetapi juga kemakmuran dengan terpenuhinya kebutuhan spritual.

### 3) Sifat Dan Karakter Ekonomi Islam

Ekonomi Islam mengenal empat sendi utama, yaitu Ketuhanan, etika, kemanusiaan, dan sikap pertengahan.<sup>18</sup> bersama umat Islam dan tampak dalam segala hal yang berbentuk Islami. Setiap norma ini mempunyai pengaruh bagi aspek ekonomi Islam, baik dalam hal produksi, konsumsi, distribusi, maupun aspek-aspek lainnya.

Berdasarkan sendi Ketuhanan, ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan Ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari’at Allah. Aktivitas ekonomi seperti : produksi, distribusi, konsumsi dan lain-lain tidak lepas dari titik tolak ke-Tuhanan dan bertujuan akhir untuk Tuhan. Hal ini nampak dalam firman Allah surat al Mulk ayat 15, yaitu:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا  
وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 86.

<sup>18</sup> Yusuf Qardawi, *Norma dan Akhlak dalam Perekonomian dan Muamalat Islami* (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 30.

Artinya:“Dialah yang menjadikan bumi tersebut mudah untuk kamu, maka berjalanlah disegala penjuru serta makanlah sebagian daripada rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali) sesudah dibangkitkan “. (QS. Al Mulk: 15).<sup>19</sup>

Ayat diatas mempertegas bahwa segala fasilitas yang terdapat dibumi ini semuanya ditujukan untuk manusia supaya dikelola dengan baik guna mendapat rezeki yang bermanfaat, namun ingat didalam menggapai rezki (keuntungan) harus memiliki tujuan akhir kepada Allah.

Hal lain yang terlihat jelas dalam ekonomi yang mengikuti paham Ketuhanan yaitu perasaan selalu ada yang mengawasi. Sikap tersebut muncul melalui keimanan seseorang terhadap Tuhannya. Seperti contoh disaat dunia dilanda krisis sandang, pangan serta papan seorang pengusaha muslim yang merasakan selalu ada yang mengawasinya tidak akan mencekik konsumen dengan mengambil laba sebanyaknya. Hal itu seperti dijelaskan pada Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآلِي الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebagian kamu dengan jalan yang batil serta janganlah kamu membawa urusan harta tersebut kepada hakim, agar kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain tersebut dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui “. (QS. Al Baqarah: 188)<sup>20</sup>

Dari ayat diatas, perlunya keimanan guna mengarahkan ekonomi berdasarkan denagn yang diinginkan Islam. Serta dari norma Ketuhanan inilah, dalam ekonomi Islam muncul istikhlaf, yang menyebutkan bahwa apa yang dimiliki manusia hanya titipan Allah.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI., *Op. Cit.*, hlm. 956.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

Para pakar ekonomi non muslim menyatakan keunggulan sistem ekonomi Islam. Menurut mereka, Islam sudah sukses mengkombinasikan etika serta ekonomi. Hal seperti ini dinyatakan oleh Jack Austi, yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi, yaitu:

“Islam yaitu kombinasi antara tatanan kehidupan praktis serta sumber etika yang mulia. Diantara keduanya ada ikatan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang-orang Islam tidak akan menerima ekonomi kapitalis. Serta ekonomi yang kekuatannya menurut wahyu dari langit tanpa di ragukan lagi yaitu ekonomi menurut etika“.<sup>21</sup>

Tujuan ekonomi Islam yaitu menciptakan kehidupan manusia yang aman serta sejahtera“.<sup>22</sup> Yang dimaksud dengan manusia di sini ialah semua golongan manusia, baik manusia yang sehat, susah atau senang, serta manusia sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat. Jika sistem ekonomi Islam itu bersandarkan pada nash al Quran dan as Sunnah (yang berarti nash Ketuhanan) maka manusia berperan sebagai yang diserukan dalam nash itu. Manusalah yang memahami nash, menafsirkan, menyimpulkan, dan memindahkannya dari teori untuk diaplikasikan dalam praktek.

Konsep ekonomi Islam menjelaskan bahwa manusia dan faktor-faktor kemanusiaan merupakan unsur utama. Faktor kemanusiaan dalam ekonomi Islam mencakup etika, kebebasan, kemuliaan, keadilan, sikap

---

<sup>21</sup> Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, hlm. 55.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

moderat, dan persaudaraan sesama manusia. Etika Islam mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong menolong dan menjauhkan sikap iri, dengki dan dendam.

Karakteristik ekonomi Islam berikutnya adalah bahwa ekonomi Islam bersifat pertengahan (keseimbangan). Dalam kaitannya dengan karakter ini. Islam meletakkan ekonomi pada posisi tengah dan adil. Dalam bidang ekonomi keseimbangan diterapkan segala segi imbang, antara modal dan usaha, antara produksi dan konsumsi, antara produsen dan perantara dan konsumen, dan antara golongan-golongan dalam masyarakat.

Menurut Yusuf Qardhawi, karakter/norma menengah yang paling menonjol dalam lapangan perekonomian terletak pada dua sendi, yaitu :

- a) Pemahaman Islam tentang kedudukan harta. Islam adalah agama tengah-tengah antara agama aliran dan filsafat yang menerangi segala bentuk kehidupan dunia yang baik-baik dengan aliran materialistik yang menjadikan harta sebagai Tuhan yang disembah dan bahwa kehidupan ini hanya untuk dunia (*hedonisme*).
- b) Pemahaman Islam tentang hak individu. Islam berdiri di antara kelompok yang mengakui hak individu, sehingga seseorang menganggap harta itu hak miliknya secara mutlak, dan kelompok yang memerangi hak tersebut. Kelompok yang terakhir ini menganggap pemilikan harta secara individu adalah sumber kejahatan dan

penindasan dalam masyarakat sehingga mereka berusaha menghapuskan dengan sekuat tenaga.<sup>23</sup>

Uraian di atas menegaskan bahwa Islam dalam kaitannya dengan perekonomian mempunyai sikap moderat dalam memandang hak milik pribadi dan menjadikannya dasar bangunan ekonomi. Disisi lain Islam sangat moderat dalam memandang harta, yaitu berdiri antara monastisisme dan materialisme. Jelaslah bahwa ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang bercirikan Ketuhanan, berlandaskan etika, bercirikan kemanusiaan, dan bersifat pertengahan (seimbang), sebagaimana diuraikan dalam pembahasan di atas.

#### 4) Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Islam

Ekonomi Islam sebagai landasan hukum bagi pelaku ekonomi, memiliki beberapa prinsip-prinsip dasar, yaitu :

##### a) Kepemilikan

Pada hakikatnya kekayaan adalah milik Allah semata. Allah SWT telah menyerahkan kekayaan tersebut kepada manusia untuk diatur dan dikelola untuk kepentingan manusia.<sup>24</sup> Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ  
مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ  
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ  
غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

<sup>23</sup> Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, hlm. 71-72.

<sup>24</sup> Abul A'la Al Maududi, *Dasar-dasar Ekonomi dalam Islam dan Berbagai Sistem Masa Kini* (Bandung: Al Maarif, Bandung, 1984), Penerjemah Abdullah Suhaili, hlm. 116.

فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى  
بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas. (Q.S. An-Nisa: 6).

Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta, walaupun begitu Islam memberikan batasan tertentu agar tidak merugikan kepentingan masyarakat umum. Sebab esensinya mereka hanya diberi wewenang untuk menguasai hak milik tersebut. Dengan kata lain, harta itu merupakan titipan Allah yang diberikan kepada manusia. Oleh karena itu dalam masalah kepemilikan harta, di samping adanya kepemilikan individu terdapat juga yang dikatakan kepemilikan umum.

b) Sistem ekonomi berlandaskan etika

Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika, seperti tiak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, perang dengan etika dan lainnya. Manusia muslim individu ataupun kelompok dalam lapangan ekonomi ataupun bisnis, di satu

sisi diberikan kebebasan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi di sisi lain terikat dengan iman serta etika.

c) Menjunjung tinggi rasa kemanusiaan

Tujuan ekonomi Islam yaitu menciptakan kehidupan manusia yang aman serta sejahtera. Manusia di tuntut melaksanakan tugas terhadap Tuhannya terhadap dirinya, keluarganya, masyarakat serta seluruh umat manusia.

d) Distribusi kekayaan secara meluas

Islam mencegah penumpukan harta ataupun kekayaan kepada individu ataupun kelompok, serta di anjurkan untuk mendistribusikan kekayaan terhadap seluruh lapisan masyarakat. Islam juga melarang individu untuk mengumpulkan harta dengan cara berlebihan.<sup>25</sup> Allah berfirman dalam Surah At-Taubah ayat 34, yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ  
لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ  
اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا  
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi serta rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil dan memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas serta perak, namun tidak mengifakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar gembira kepada mereka (bahwa mereka akan mendapatkan) azab yang pedih. (Q.S. At-Taubah : 34)

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 118.



e) Larangan terhadap praktek anti sosial

Islam melarang seluruh praktek yang merusak serta anti sosial yang ada pada masyarakat, misalnya praktek perjudian, penipuan serta riba. Berhubungan dengan masalah riba, mengingatkan betapa besarnya bahaya daripada perbuatan itu, akan dijelaskan mengenai masalah tersebut.

Riba menurut bahasa berarti “al-ziadah” yaitu tambahan uang pada sesuatu yang khusus.<sup>26</sup> Tambahan yang disebutkan disini yaitu tambahan terhadap modal, baik tambahan tersebut sedikit maupun banyak.

Menurut istilah, riba yaitu imbalan yang di isyaratkan terhadap salah satu diantara kredit serta debitur yang melakukan mu’amalah hutang piutang ataupun tukar menukar sebuah barang.<sup>27</sup>

Secara sederhana riba yaitu tambahan terhadap modal yang dilakukan oleh debitur (pemberi hutang) terhadap kredetur (yang melakukan hutang).

Riba yaitu salah satu perilaku yang tidak baik secara perlahan namun pasti mengikis habis sifat kepedulian sesama manusia. Akibat dari riba akan menjadikan anggota masyarakat yang rusak, tidak memiliki pekerjaan yang menetapkan tidak dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat. Selama praktek riba banyak dilakukan

---

17. <sup>26</sup> Ahmad Sukarja, *Riba, Bunga Bank dan Kredit Perumahan* (Jakarta: LSIK, 1995), hlm.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

orang, bertebaranlah anggota masyarakat seluruhnya akibat daripada pekerjaan riba.

f) Perbedaan ekonomi dalam batas wajar

Ketidaksamaan ekonomi Islam dalam batas yang wajar, Islam mengakuinya, namun tidak membiarkannya bertambah luas. Islam selalu berusaha menjadikan perbedaan itu dalam batasan yang wajar, adil serta tidak berlebihan.

g) Jalan yang halal dalam mencari kekayaan

Islam tidak membenarkan untuk kaumnya mencari kekayaan seperti keinginan mereka, dengan jalan apa saja yang di kehendaki. Islam memberi perbedaan terhadap kaumnya cara yang sah serta tidak sah guna mencari penghidupan. seluruh jalan guna tercapainya kekayaan.<sup>28</sup>

b. Sistem Bagi Hasil

1) Pengertian Bagi Hasil

Menurut terminologi bagi hasil dikenal dengan profit sharing. Profit dalam kamus ekonomi didefinisikan pembagian laba. Menurut definisi profit sharing yaitu "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan". Antonio menyatakan bahwa bagi hasil yaitu "suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik lahan (shahibul maal) dan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 121.

pengelola (mudharib) yang mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak”.<sup>29</sup>

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yakni al musyarakah, al mudharabah, al muzaraah, serta Al musaqah. Prinsip yang lebih banyak digunakan yaitu al musyarakah serta al mudharabah, sedangkan al muzaraah dan al musaqolah dipergunakan khusus untuk plantation financing atau pembiayaan pertanian untuk beberapa Bank Islam.<sup>30</sup>

Menurut peneliti prinsip sistem bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yakni al musyarakah, al mudharabah, al muzaraah, dan al musaqah. Kemudian ini merupakan suatu sistem pengolahan dana dalam prekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik lahan dan pekerja yang mendatangkan untung kepada kedua belah pihak.

## 2) Prinsip bagi hasil

Prinsip bagi hasil atau (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan bagi operasional bank islam secara keseluruhan. Prinsip bagi hasil dalam simpanan/tabungan tersebut menetapkan tingkat keuntungan/pendapatan bagi tiap-tiap pihak. Pembagian keuntungan dilakukan melalui tingkat perbandingan rasio, bukan ditetapkan dalam jumlah yang pasti.

---

<sup>29</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 1013.

<sup>30</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syarriah* (Yogyakarta: UII Pers, 2011), hlm. 1

*Qiradh* adalah pemberian dana oleh seseorang kepada orang lain untuk diolah dengan cara berniaga, dimana keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh mereka. Sedangkan *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua orang dimana satu yang memberikan sejumlah uang sedangkan yang lain memberikan jasa tenaga untuk mengolah uang tersebut. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha ini dibagi dua berdasarkan syarat yang telah mereka tentukan.

Untuk lebih rinci mengenai prinsip-prinsip bagi hasil usaha islam dapat diuraikan sebagai berikut.

*Tauhid*, yang secara harifah berarti satu atau esa, dalam konteks ekonomi menganjurkan seseorang bagaimana berhubungan dengan orang lain dengan hubungannya dengan tuhan. Prinsip ini menyatakan dibelakang praktek ekonomi didasarkan atas pertukaran, alokasi sumber daya, kepuasan dan keuntungan, dan ada satu keyakinan yang sangat fundamental, yakni keadilan sosial.

*Prinsip kerja*, prinsip ini menegaskan tentang kerja dan kompensasi dari kerja yang telah dilakukan. Prinsip ini juga menentukan bahwa seseorang harus profesional dengan kategori pekerjaan yang dikerjakan. Yaitu harus ada perhitungan misalnya “jam orang kerja” dan harus pula kategori yang spesifik bagi setiap pekerja atau keahlian. Kemudian upah dari setiap spesifikasi itu harus pula

didasarkan atas upah minimum dan disesuaikan dengan hukum pemerintahan.

*Prinsip distribusi dan kekayaan*, di sini ditegaskan adanya hak masyarakat untuk mendistribusikan kekayaannya yang digunakan untuk tujuan redistribusi dalam sebuah sistem ekonomi islam adalah zakat, *shadaqah*, *ghamimah*. Hukum islam tentang warisan mendorong untuk mendistribusikan kekayaan seseorang. Jadi redistribusi pendapatan dan kekayaan secara merata berlaku terhadap Negara dan dasar ketauhidan dan persaudaraan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transformasi yang produktif dari pendapatan dan kekayaan nasional menjadi kesempatan kerja untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga Negara.

*Prinsip keseimbangan*, merupakan nilai dasar yang bisa berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan ekonomi islam misalnya kesederhanaan, berhemat dan menjauhi pemborosan. Konsep keseimbangan ini tidak hanya perbandingan perbaikan hasil usaha yang diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, akan tetapi juga berkaitan dengan kepentingan umum yang harus dipelihara dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>31</sup>

### 3) Konsep bagi hasil

Konsep bagi hasil ini sangat berbeda dengan bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Oktarijayanti, dkk, *Konsep Kerja Sama Bagi Hasil Kelapa Sawit Dikecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No.1, Juni 2020, hlm. 35-36.

1. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
  2. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of find* ( penghimpun dana), selanjutnya pengelola akan meinvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
  3. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerja sama, jumlah nominal dana, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.
  4. Sumber dana terdiri dari:
    - a) Simpanan: tabungan dan simpanan berjangka
    - b) Modal: simpanan pokok, simpanan wajib, dan lain-lain
- 4) Macam-macam Akad Bagi Hasil

Bentuk kontrak kerjasama bagi hasil pada perbankan syariah biasanya dapat dilakukan dengan empat akad, yakni musyarakah, mudharabah, muzaraah serta musaqah. Tetapi pada penerapannya prinsip yang dipakai dalam sistem bagi hasil biasanya musyarakah serta mudharabah. Pada penelitian ini peneliti memakai akad muzaraah dan Musaqah. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a) Al-Muzaraah
  - (1) Pengertian Al-Muzaraah

Al-Muzaraah yaitu kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan serta penggarap, yang mana pemilik lahan memberi lahan pertanian untuk si penggarap guna ditanami serta dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.

(2) Landasan Syariah Al-Muzaraah

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang menyatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanah dengan muzaraah yaitu rasio bagi hasil. Maka Rasulullah bersabda, *“Hamba Allah menanam atau menyerahkannya untuk digarap. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya”*.

(3) Rukun dan Syarat Muzaraah

Hanafiah menyatakan bahwa rukun muzaraah terdiri atas 4 yaitu:

- (a) Tanah
- (b) Perbuatan pekerja
- (c) Modal
- (d) Alat-alat ukur menanam

Melainkan syarat sahnya pelaksanaan akad muzaraah yaitu:

- (a) Berakal
- (b) Adanya penetapan oleh kedua pihak yang akan di tanam oleh kedua pihak

(c) Pembagian hasil panen menurut presentase yang berdasarkan dengan akad yang sudah di sepakati

(d) Tanah yang akan dipakai dapat di tanami serta bisa di ketahui dengan jelas batasnya

(e) Penetapan waktu

(4) Macam-macam Muzaraah

(a) Tanah serta bibit berasal daripada satu pihak dan pihak lainnya menyediakan alat juga melakukan pekerjaan. Hukumnya diperbolehkan.

(b) Tanah di sediakan satu pihak, sedangkan alat, bibit serta pekerjaan di sediakan oleh pihak lain. Hukumnya diperbolehkan.

(c) Tanah, alat, serta bibit disediakan oleh pemilik, sedangkan tenaga dari pihak penggarap. Hukumnya diperbolehkan

(d) Tanah serta alat disediakan oleh pemilik, sedang benih serta pekerjaan dari pihak penggarap

b) Al-Musaqah

(1) Pengertian Musaqaah

Adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzaraah yang mana sipenggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman serta pemeliharaan. Yang menjadi imbalan, sipenggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen yang diperoleh.

(2) Landasan Syariah Musaqaah



Ibnu Umar menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah memberi tanah serta tanaman kurma dikhoibar kepada Yahudi Khoibar guna dipelihara dengan menggunakan peralatan serta dana mereka yang menjadi imbalan, mereka mendapatkan presentase tertentu dari hasil panen.

### (3) Rukun dan Syarat Musaqah

Rukun dari musaqah yaitu :

- (a) Dua orang yang akad
- (b) Objek musaqah
- (c) Buah
- (d) Pekerjaan
- (e) Shighah

Sedangkan syarat dalam pelaksanaan musaqah yaitu:

- (a) Ahli dalam akad
- (b) Menjelaskan bagian penggarap
- (c) Membebaskan pemilik dari pohon, dengan arti bagian yang dapat dimiliki dari hasil panen yaitu hasil bersama
- (d) Hasil dari pohon di bagi antara dua orang yang sudah melangsungkan akad
- (e) Sampai batas akhir, yaitu menyeluruh hingga akhir berdasarkan dengan kesepakatan akad.

## 5) Kelebihan dan Kekurangan Bagi Hasil

Kelebihan melakukan kerjasama bagi hasil dari sudut pandang investor ataupun bagi pemilik lahan pertanian Kelapa Sawit yaitu, pengelolaan lahan dilakukan seutuhnya oleh penggarap pekerja, serta pemilik lahan hanya menjadi pengawas serta melakukan pembinaan tanpa terjun langsung.

Pada sisi lain, kami menilai tidak sebagai kekurangan tetapi termasuk karakter daripada perjanjian kerjasama bagi hasil. Yakni maju mundurnya hasil panen bergantung pada iktikad baik serta keahlian daripada Pekerja. Hal ini sebab semua kendali serta supervisi pekerjaan ada dibawah pegelolah lahan pertanian.

## 2. Penelitian terdahulu

Penelitian yang berjudul “**Analisis Ekonomi Islam Tentang Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil antara Pemilik Lahan Pertanian Kelapa Sawit dan Pekerja di Desa Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.** Ini mempunyai penelitian terdahulu guna memperkuat maupun mendukung penelitian ini.

**Tabel II.I**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1.	Niken Pratna Paramitha (Sripsi, Universitas Islam Negeri	Analisis Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil dalam Pemeliharaan Kambing pada Masyarakat	1. Pola pemeliharaan Kambing. 2. System bagi hasil dalam pemeliharaan

	Walisongo, Semarang, 2018) <sup>32</sup>	Muslim Desa Merbuh KEC. Singorojo	Kambing. dalam perspektif Islam.
2.	Abdullah Fikri (Jurnal, Universitas Raden Intan Lampung, 2018) <sup>33</sup>	Analisis Ekonomi Islam tentang Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Pekerja di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kab. Lampung Barat.	1. Sistem Pemilik lahan. 2. Sistem bagi hasil. 3. Sistem buruh tani.
3.	Rosdewi Indra Putra Yani (Jurnal, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekan Baru, 2020). <sup>34</sup>	Analisis system pembagian hasil antara pekerja dan pemilik lahan pertanian padi di Kelurahan Kotabaru Reteh, KEC. Keritang, KAB. Indragiri Hilir Menurut Perspektif Ekonomi Islam.	Kerjasama dengan bentuk mukhabarah ataupun perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan pertanian padi dengan penggarap ataupun pengelola lahan pertanian padi

<sup>32</sup> Niken Pratna Paramitha, *Analisis Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Kambing Pada Masyarakat Muslim Desa Merbuh KEC. Singorojo*, (Jurnal, UIN Wali Songo Semarang, 2018).

<sup>33</sup> Abdullah Fikri, *Analisis Sistem Pembagian Hasil Antara Pekerja Dan Pemilik Lahan Pertanian Padi Di Kelurahan Kotabaru Reteh, KEC. Keritang, KAB. Indragiri Hilir Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. (Jurnal, Universitas Raden Intan, Lampung, 2018).

<sup>34</sup> Rosdewi Indra Putra Yani, *Analisis Sistem Pembagian Hasil Antara Pekerja Dan Pemilik Lahan Pertanian Padi Di Kelurahan Kotabaru Reteh, KEC. Keritang, KAB. Indragiri Hilir Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. (Jurnal, UIN Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2020).

4.	Winda Hamidah (Jurnal Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021). <sup>35</sup>	Analisis Sistem Bagi Hasil (Mukhabarah) Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik Lahan Sawah Di Dusun Pulau Pinang Kabupaten Sarolangun Perspektif Ekonomi Islam	Kerjasama dengan bentuk mukhabarah ataupun perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan sawah di Dusun Pulau Pinang Kabupaten Sarolangun Perspektif Ekonomi Islam.
5.	Deva Novita Sari (Jurnal Universitas Islam Negri Sumatera Utara Medan, 2021). <sup>36</sup>	Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kencur Di Kalangan Masyarakat Desa Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu	Kerjasama dengan bentuk Mukhabarah ataupun perjanjian kerjasama pada pengelolaan perkebunan kencur di Kalangan Masyarakat Desa Kecamatan Panai Hilir.

<sup>35</sup> Winda Hamidah, *Analisis Sistem Bagi Hasil (Mukhabarah) Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik Lahan Sawah Di Dusun Pulau Pinang Kabupaten Sarolangun Perspektif Ekonomi Islam*, ( Jurnal, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2021).

<sup>36</sup> Deva Novita Sari, *Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kencur Di Kalangan Masyarakat Desa Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu*, ( Jurnal, UINSU, Medan, 2021).

			Kabupaten Labuhan Batu
--	--	--	---------------------------

Berdasarkan Tabel diatas, ada persamaan serta perbeaan penelitian antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini:

- a. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Niken Pratna Paramitha sama-sama menggunakan sistem bagi hasil dalam perpektif Islam sedang perbedaan yang utama diantara keduanya yaitu lokasi penelitian. Niken Pratna Paramitha pada Pemeliharaan Kambing.
- b. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abdullah Fikri sama-sama memakai sama-sama menggunakan sistem bagi hasil dalam perpektif Islam sedang perbedaan yang mendasar antara keduanya adalah lokasi .
- c. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rosdewi Indra Putra Yani sama-sama menggunakan sistem bagi hasil dalam perpektif Islam sedang perbedaan yang utama keduanya yakni lokasi penelitian. Rosdewi Indra Putra Yani pada Kerjasama Bagi hasil pemilik lahan dan pengelola lahan.
- d. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winda Hamidah sama-sama menggunakan sistem bagi hasil dalam perpektif ekonomi islam sedangkan perbedaan yang utama yaitu dari keduanya yakni lokasi penelitian dan penelitian yang diangkat yaitu pemilik lahan sawah sedangkan peneliti adalah kelapa sawit.

- e. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Deva Novita Sari sama-sama menggunakan sistem bagi hasil sedangkan perbedaan yang mendasar adalah lokasi penelitian dan penelitian yang diangkat yaitu perkebunan kencur.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sosopan Kab. Labuhan Batu Selatan. Adapun waktu penelitian ini direncanakan dari Oktober 2021 sampai April 2022.

#### B. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian yaitu jenis field research (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga biasa disebut penelitian kasus atau studi kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.<sup>37</sup>

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam setting dan konteks naturalnya (bukan di dalam laboratorium) dimana peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati.<sup>38</sup>

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat intraktif dan fleksibel. Dengan demikian pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Suarsimi, Arikunto, *Prosedur Pemikiran Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke-15, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm 121

<sup>38</sup> Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Indeks, 2012), hlm. 7.

<sup>39</sup> Rijal Arifin, *Mengenal Jenis Dan Teknik Penelitian*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 288.

### **C. Objek Penelitian**

Populasi yaitu jumlah keseluruhan objek penelitian. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu semua individu baik orang dewasa, siswa ataupun anak-anak serta objek lain yang menjadi sasaran penelitian. Adapun subjek pada penelitian ini yaitu 5 (Lima) pemilik lahan pertanian kelapa sawit dan 5 (Lima) pekerja atau petani di Desa Sosopan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

### **D. Sumber Data**

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya data ini diperoleh dari informan pada warga Desa Sosopan yang menjadi pemilik lahan maupun pekerja.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara ataupun secara tidak langsung yakni berupa buku, jurnal, lampiran, web, bukti yang sudah ada, ataupun arsip baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara umum.

### **E. Tehnik Pengumpulan Data**

#### 1. Observasi

Suharsimi Arikunto menyatakan metode observasi yaitu “suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena-fenomena dan gejala-gejala psikis yang serba kompleks dan dalam pola-pola kultural tertentu dengan jalan pengamatan dan pencatatan”.



## 2. Interview

Metode interview yaitu proses tanya jawab pada penelitian yang sedang berlangsung dengan secara lisan yang mana 2 orang lebih bertatap muka mendengar secara langsung informasi maupun keterangan.

Pilihan metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian interview yang digunakan adalah metode interview yang terstruktur, yaitu yang dilakukan dengan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah disiapkan terkait dengan Analisis Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Sitem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Pertanian Kelapa Sawit dan Pekerja di Desa Sosopan Kabupaten yaitu panduan, petunjuk dan acuan. Sedangkan wawancara adalah percakapan yang berupa tanya jawab yang dilakukan oleh narasumber dan pewawancara yang terdiri dari dua orang bahkan lebih dalam waktu yang ditentukan.

## 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.

Jadi metode dokumentasi salah satu cara untuk menghimpun data mengenai hal-hal tertentu, melalui catatan-catatan, dokumen yang disusun oleh suatu instansi atau organisasi-organisasi tertentu.

## **F. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang memiliki kekurangan sehingga diperlukan suatu cara untuk menjamin keabsahan data pada penelitian ini, maka adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah:

1. Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut.
2. Perpanjangan keikutsertaan, perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan kepercayaan data yang dikumpulkan.
3. Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data. Hal ini dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber.

## **G. Tehnik Analisis Data**

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, dilakukan saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban dirasa kurang memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi hingga tahap tertentu, dan diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Sugiono mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara intersktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.<sup>40</sup> Menurut Miles dan

---

<sup>40</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.246.

Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Emzir ada 3 (Tiga) macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi ini diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, peabstaksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahap reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo.

Dalam hal ini data mentah dan lapangan yang peneliti kumpulkan berasal dari wawancara dengan pemilik lahan kelapa sawit dan pekerja di Desa Sosopan Kecamatan KOTapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Data mentah disini berupa data-data tentang system bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan pada sipekerja di Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

#### 2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, dalam penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan. Dan sejenisnya yang paling sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya

penarikan kesimpulan.<sup>41</sup> Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

Dalam hal ini peneliti memaparkan data yang diperoleh peneliti dari objek penelitian yakni Analisis data dan Sistem Bagi Hasil di Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Terdiri dari Pofil singkat, visi dan misi, dan data Penduduk, data Mata Pencaharian, data Agama, data pendidikan, dan data Keadaan Pertanian Kelapa Sawit di Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

### 3. Penarikan/verifikasi kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah “Makna” sesuatu, mencatat ketaraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proposisi-proposisi.<sup>42</sup>

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab focus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Cet. Ke-IV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo parsada, 2014), hlm.129-130.

<sup>42</sup> Ibid, hlm.133.

<sup>43</sup> Nusa putera, *Penelitian Kualitatif: Proses Dan Aplikasi*, Cet. Ke-II, (Jakarta: Indeks, 2012), hlm.167.

Dalam hal ini melakukan penarikan kesimpulan sesuai dengan judul, tujuan, dan focus yang diteliti. Dari data-data yang diperoleh dari lapangan, peneliti memfokuskan menarik kesimpulan data-data tentang system bagi hasil di Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Profil Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Pendiri pertama kali Desa Sosopan adalah Bapak Muktar Efendi Nasution sebagai Kepala Kampung dalam Desa Sosopan pada tahun 1955-1965. Awal mula Desa Sosopan ini tidak ada pemukiman warga yang ada hanya semak belukar, bahkan masih hutan belantara dan dijadikan oleh beberapa warga untuk lahan perkebunan dan pertanian yang dikelola oleh warga Desa Sosopan (warga Dusun Sosopan, warga Dusun Bangun Jadi, warga Dusun Sirenda-renda, warga Dusun Basilam Baru, dan warga Dusun Simaninggir.) pertanian dan perkebunan sebagai mata pencaharian mereka untuk melangsungkan hidup.<sup>44</sup>

Awal sejarah terbentuknya nama Desa Sosopan Ini adalah berawal dari Bahasa Batak Mandailing, yang dimana Desa ini pertama kalinya terdiri dari 2 suku yaitu suku Jawa dan suku Batak Mandailing. Berdasarkan sejarahnya Bapak Muktar Efendi Nst merupakan seorang pelaku sejarah yang bersuku Batak Mandailing kemudian dialah pertama kali mencetus nama Desa Sosopan ini. Asal kata dari Sosopan ini adalah “So” dan “Sopan” So artinya Agar dan SOPAN artinya Sopan. Secara istilah bahwa Sosopan adalah Agar Sopan setiap

---

<sup>44</sup> Sami'un (Sekretaris Desa 1967-1999), *Wawancara*, Sosopan, 16 Maret 2022, jam 11:00 WIB

warga yang bermukim di Desa ini nantinya harus memiliki ahklak yang baik dan sopan.<sup>45</sup>

Sosopan dahulunya merupakan sebuah Lingkungan/Lorong di Kelurahan Kotaping, Seiring perkembangan zaman dan bertambahnya jumlah penduduk maka Lingkungan Sosopan berubah Status menjadi sebuah Desa di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu. Di awal perkembangan Desa Sosopan pada tahun 1967-1999 banyak warga pendatang menjadikan Lingkungan sebagai tempat tinggal mereka dan lambat laun menetap menjadi warga asli di Lingkungan Sosopan, dan akhirnya Lingkungan Sosopan berganti status menjadi Desa, dikarenakan meningkatnya jumlah penduduk, karna Sosopan berdiri Di Kelurahan Kotapinang.<sup>46</sup>

Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan bergantinya kepemimpinan, didalam Desa Sosopan maka pada Tahun 2008 Dimekarkan pulalah Kabupaten Labuhanbatu menjadi kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sejak berdirinya Desa Sosopan Kecamatan Kotaping Kabupaten Labuhanbatu Selatan hingga saat ini sudah mengalami Tujuh kali pergantian Kepala Desa, Adapun nama-nama Kepala Desa yang pernah memimpin adalah :

---

<sup>45</sup> dengan Bapak Supardi (Sekdes 2014-2020), *Wawancara*, Sosopan. 25 Maret 2022, jam 15:30 WIB

<sup>46</sup> Masron Nasution (Kepala Desa 2000-2014), *Wawancara*, Sosopan, 20 Maret 2022, jam 14:30 WIB

**Tabel IV.1**  
**Nama-nama yang pernah menjabat Kepala Desa Sosopan**  
**Kabupaten Labuhanbatu Selatan.<sup>47</sup>**

NO	NAMA	TAHUN
1.	Muktar Efendi Nasution	1955-1965
2.	Supar	1965-1967
3.	Ajid Bustomi Siregar	1967-1999
4.	Masron Nasution	2000-2014
5.	Irfan Bakti Nasution	2014-2020
6.	Izriyani. S.Pd.SD	2020-2021
7.	Edi Surya Siregar, S.Pd. SD	2022- SEKARANG

a. Visi dan Misi

1) Visi

Menjadikan Desa Sosopan Yang Amanah, Sejahtera Kuat dan Tangguh

2) Misi

a) Melaksanakan perbaikan birokrasi di jajaran aparatur pemerintah

Desa guna mewujudkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

b) Menyelenggarakan pembangunan yang bersih terbebas dalam korupsi serta bentuk-bentuk penyelenggaraan lainnya.

c) Meningkatkan prekonomian masyarakat.

d) Meningkatkan mutu kesejahteraan rakyat untuk mencapai taraf kehidupan yang baik dan layak.

b. Tujuan

1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima kepala masyarakat.

2) Memperbaiki kinerja birokrasi

---

<sup>47</sup> Edi Surya Siregar, (Plt. Kepala Desa), *Wawancara*, Sosopan, 14 Maret 2022, jam 09:00 WIB



- 3) Melaksanakan pembangunan infrastuktur Desa yang baik.
- 4) Melaksanakan pembangunan bidang Pendidikan Desa yang baik.
- 5) Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan Desa yang baik.
- 6) Melaksanakan pembangunan bidang ekonomi Desa yang baik.
- 7) Melaksanakan perencanaan pembangunan Desa dengan baik
- 8) Memberikan pembinaan kepada seluruh kelompok masyarakat.


## **2. Struktur Organisasi Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

Dalam suatu organisasi pemerintahan maupun organisasi lain dalam benteuk sesedehanapun harus ada susunan organisasi dan harus ada pertanggung jawaban terhadap institusi didalamnya. Begitu pula dengan pemerintahan Desa Sosopan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Secara Struktural, Kepala Desa Sosopan Kabupaten Labuhanbatu Selatan bertanggungjawab terhadap pembangunan serta kemakmuran masyarakatnya. Bersamaan dengan itu untuk melaksanakan program pemerintahan maka ditetapkan adanya struktur pemerintahan desa. Dengan adanya struktur pemerintahan desa ini, maka semua aparat desa mengerti akan tugas dan kewajiban masing-masing yang harus dikerjakan, sehingga pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik.

Adapun struktur pemerintahan Desa Sosopan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Beserta staf pendukung pelaksanaan pemerintahan desa adalah sebagai berikut :

**Gambar IV.1**  
**Struktur Organisasi Desa Sosopan<sup>48</sup>**



<sup>48</sup> Rumanto, S.E (Sekretaris Desa), *Wawancara*, Sosopan, 12 maret 2022, jam 09:30 WIB

Berdasarkan bagan tersebut diatas, Kepala Desa bertugas memperhatikan dan mengarahkan masyarakat serta menjadi motivator program kerja yang direncanakan dan dijadikan tujuan organisasi atau lembaga yang ada dan disesuaikan dengan keadaan desanya, sebagai desa yang homogen agar dapat mengangkat citra desa dan supaya lebih maju dari sebelumnya.

### 3. Profil Masyarakat Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan

#### a. Keadaan Penduduk

Penduduk di Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan berjumlah 2556 jiwa dan 678 KK. Adapun perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam tingkatan umur sebagaimana dalam tabel berikut :

**Tabel IV.2**  
**Data Jumlah Penduduk di Desa Sosopan<sup>49</sup>**

No	Umur	Keterangan	Jumlah
1.	0-5 Tahun	Bayi/Balita	207
2.	6-11 Tahun	Anak-anak	315
3.	12-17 Tahun	Remaja	340
4.	18-44 Tahun	Dewasa	1175
5.	45-59 Tahun	Pra Lansia	362
6.	60-69 Tahun	Lansia	113
7.	> 70 Tahun	Lansia Tingkat Tinggi	44
<b>Jumlah</b>			<b>2556</b>

#### b. Keadaan Mata Pencaharian

Mengingat keadaan alam yang kaya akan potensi tanah yang subur, maka wilayah Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten

---

<sup>49</sup> Edi Surya Siregar, (Plt. Kepala Desa), *Wawancara*, Sosopan, 14 Maret 2022, jam 09:00 WIB

Labuhanbatu Selatan sangat cocok untuk dijadikan lahan ladang, sawah, dan kebun, hal ini terlihat dari sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani ladang dan kebun, disamping itu ada yang berprofesi sebagai Pegawai Negri Sipil, Jasa, Buruh, wirausaha dan lainnya. Untuk lebih jelasnya mata pencaharian penduduk sebagai berikut :

**Tabel IV.3**  
**Jumlah Penduduk Desa Sosopan**  
**Menurut Mata Pencaharian<sup>50</sup>**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	432
2.	Buruh	394
3.	Pedagang	269
4.	Karyawan Pemerintah/swasta	396
5.	Wiraswasta	433
6.	Ibu Rumah Tangga	632
<b>Jumlah</b>		<b>2.556</b>

c. Keadaan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu masalah yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena melalui Pendidikan itu seseorang memiliki ilmu pengetahuan untuk mempertahankan dan menjalankan roda kehidupan dunia. Pendidikan ini benar-benar disadari penting oleh penduduk Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sehingga tingkat kesadaran ini yang memacu orang tua menyekolahkan anaknya sesuai dengan tingkat kesejahteraan orang tua dan kecerdasan anaknya.

---

<sup>50</sup> Arni Junaida, (Kepala Seksi Kesejahteraan), *Wawancara*, Sosopan, 14 Maret 2022, jam 08:30 WIB

Untuk jelasnya mengenai tingkat Pendidikan penduduk Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagaimana yang terdapat dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel IV.4**  
**Keadaan penduduk Desa Sosopan**  
**Menurut tingkat Pendidikan<sup>51</sup>**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak/Belum Sekolah	1.065
2.	Pelajar/Mahasiswa	1.491
Jumlah Keseluruhan		2.556

Masyarakat menyadari bahwa anak-anaknya adalah generasi penerus Perjuangan bangsa dan agama, maka memberi kesempatan kepada anak-anaknya mengenyam Pendidikan formal baik yang ada di Desa tersebut maupun yang ada disekitarnya bahkan keluar daerah.

d. Keadaan Keagamaan

Adapun jumlah penduduk Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan agama seperti terlihat dalam tabel berikut :

**Tabel IV.5**  
**Keadaan Penduduk Desa Sosopan**  
**Menurut Agama<sup>52</sup>**

No	Agama Yang Dianut	Jumlah
1.	Islam	2508
2.	Kristen	37
3.	Katholik	11

<sup>51</sup> Gustina Rahmi Siregar, (Kepala Seksi Pemerintahan), *Wawancara*, Sosopan, 10 Maret 2022, jam 10:00 WIB

<sup>52</sup> Arbina Nasution, (Kepala Pelayanan), *Wawancara*, Sosopan, 14 Maret 2022, jam 13:45 WIB

<b>Jumlah</b>	<b>2556</b>
---------------	-------------

Tabel diatas memperjelas bahwa mayoritas penduduk Desa Sosopan Kecamatan Kotaping Kabupaten Labuhanbatu Selatan memeluk Agama Islam, kondisi tersebut memungkinkan sekali untuk melakukan berbagai aktivitas keagamaan.

e. Keadaan Pertanian Kelapa Sawit

Pertanian Kelapa Sawit adalah salah satu Penghasilan terbesar yang ada di Desa Sosopan dengan luas lahan Pertanian Kelapa Sawit Ha. Jumlah petani di Desa Sosopan adalah Sebagai Berikut :

**Tabel IV.6**  
**Jumlah Petani Kelapa Sawit di Desa Sosopan<sup>53</sup>**

<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Pemilik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit	432
2.	Pekerja	394
<b>Jumlah</b>		<b>826</b>

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### 1. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Pertanian Kelapa Sawit dan Pekerja di Desa Sosopan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Masyarakat di Desa Sosopan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Hanya menggantungkan hidupnya sebagian besar dari hasil pertanian kelapa sawit, dimana taraf kesejahteraan mereka berbeda-beda. Sebagian dari mereka ada yang memiliki lahan sendiri untuk dikelola, yang luasnya bervariasi. Tetapi ada juga yang tidak memiliki lahan sendiri untuk dikelola sehingga untuk

---

<sup>53</sup> Arni Junaida, (Kepala Seksi Kesejahteraan), *Wawancara*, Sosopan, 14 Maret 2022, jam 08:30 WIB

mencukupi kebutuhannya, mereka bekerjasama dengan yang memiliki lahan untuk dikelola lahannya dengan imbalan bagi hasil.<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil penelitian melalui Interview, observasi, dan dokumentasi, sistem pertanian yang dilakukan masyarakat Desa Sosopan Kabupaten Labuhanbatu Selatan secara garis besar terdiri dari 3 macam, diantaranya :

a. Sistem Pemilik Lahan dan Dikerjakan Sendiri

Pertanian ini biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki lahan pertanian dan mempunyai kemampuan untuk bertani, sehingga dalam mengelola lahan tersebut dilakukan dengan sendiri, begitu juga dengan modal biasanya permodalan dikeluarkan sendiri tanpa campur tangan dari orang lain dan hasil dari pertanian tersebut juga milik sendiri sepenuhnya. *“dalam pengolahan lahan kelapa sawit dalam setiap bulannya saya melakukan panennya 2 kali panen yang dimana dilakukan setiap 1 kali per 2 minggu, jadi seluruh hasil panen yang saya dapatkan saya nikmati sendiri walaupun harus butuh tenaga ekstra yang saya lakukan yaitu mulai dari perawatannya yaitu Menunas, memupuk, dan memiringi itu semuanya saya lakukan sendiri.”*<sup>55</sup>

b. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil adalah sistem pertanian yang dilakukan oleh dua belah pihak dimana pengelolaan lahan kelapa sawit dilakukan oleh pihak pekerja, dan pihak lainnya bertindak sebagai pemilik lahan dengan

---

<sup>54</sup> Putra Bangun, (Pemilik Lahan), *Wawancara*, Sosopan, 22 Maret 2022, jam 16:00 WIB

<sup>55</sup> M. Ali nst, (pemilik lahan), *Wawancara*, Sosopan, 23 maret 2022, jam 10:00 WIB

melakukan kesepakatan membagi hasil pertanian ketika panen. Dalam pengelolaan kelapa sawit pekerja mempunyai hak untuk memelihara kelapa sawit, memberi pupuk, dan memanennya ketika sudah waktunya. Dalam masalah permodalan semua dibebankan oleh pemilik lahan untuk masalah keuntungan dan kerugian ditanggung Bersama sesuai kesepakatan. *“sistem bagi hasil dalam pengelolaan lahan kelapa sawit yang saya lakukan selaku pemilik lahan yaitu lahan kelapa sawit yang saya miliki ini mulai dari panen pertama yang sering disebut buah pasir itu sudah saya serahkan kepada pekerja yang dimana ketika selesai panen kami akan berhitung berapa total penghasilan disaat panen yang dimana hasilnya itu kami bagi 3 yang dimana 30 % untuk pekerja, 30 % untuk Perawatan dan 40 % untuk saya yang dimana secara tidak langsung sebenarnya ini pembagiannya 40%-60%, yang dimana 60% tersebut itu untuk pekerja dikarenakan si pekerjalah yang akan melakukan perawatan lahan kelapa sawit tersebut yang dimana mulai dari memupuk, menunas, memiringi dan memanennya”*.<sup>56</sup>

### c. Sistem Buruh Tani

Sistem buruh tani adalah sistem kerjasama dimana pekerja sebagai buruh tani, dan hanya berkewajiban serta bertanggungjawab atas pengelolaan baik itu dalam hal memanen memupuk dan menunas kelapa sawit dengan mendapatkan upah tertentu yang sudah disepakati, sedangkan selebihnya ditanggung oleh pemilik lahan kelapa sawit dalam hal keuntungan ataupun kerugian bahkan konsumsi pekerja disaat bekerja itu tidak ditanggung oleh sang pemilik lahan kelapa sawit. *“Sistem buruh tani ini*

---

<sup>56</sup> H. ramli Siregar, (Pemilik lahan), *Wawancara*, Sosopan, 24 Maret 2022, jam 09: 45 WIB



*merupakan paling banyak kita temui disetiap desa yang ada di Kabupaten labuhanbatu Selatan yang dimana sistem ini pekerja hanya diperjakan disaat diperlukan saja karena segala sesuatu yang dilakukan oleh pekerja dalam hal pengelolaan lahan kelapa sawit akan langsung disepakati berapa upahnya mulai dari memanen yang dimana berapa banyak hasil panen yang didapatkan maka dari situlah diketahui berapa upah yang akan diberikan kepada si pekerja terkadang bisa banyak dan kadang bisa juga sedikit upahnya, dalam perawatan yaitu mulai dari memupuk itu dihitung dari berapa sak yang dihabis kan selama 1 hari per sak itu dia akan diberi upah Rp.50.000-Rp.70.000/sak nya, jika dalam hal menunas lahan kelapa sawit upah yang akan didapatkannya yaitu Rp.600.000-Rp.1.000.000/ Ha nya. Jadi dalam hal konsumsi atau makan pekerja itu tidak lagi dibebankan kepada pemilik lahan si pekerjalah yang akan membawa bekal makan dari rumah sendiri. Kemudian dalam keuntungan dan kerugian itu sipemilik lahanlah yang menanggung semuanya”.*<sup>57</sup>

Berdasarkan beberapa sitem yang ada tersebut di Desa Sosopan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, ada yang relevansi dengan sistem pertanian dalam Islam. Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sosopan tersebut tidak jauh berbeda dengan Sistem Al-Muzaraah dan Al-Musaqah yang dijelaskan dalam Islam. Dalam hal ini perlu kajian yang lebih mendalam tentang shahih atau fasid nya yang akan dilakukan.

---

<sup>57</sup> Herman Pratama, (Pekerja), *Wawancara*, Sosopan, 19 Maret 2022, jam 11:00 WIB

Alasan sistem Al-Muzaraah dan Al-Musaqah mempunyai relevansi dengan sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat Sosopan karena sistem tersebut diperaktekkan dengan kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak dimana pengelolaan kelapa sawit dilakukan oleh pihak pekerja dan pemilik lahan hanya menjadi pengawas serta melakukan pembinaan tanpa terjun langsung, sehingga menjadi objek dari akad tersebut adalah manfaat dari jasa pekerja. Maka sistem tersebut sesuai dengan konsep Al-Muzaraah dan Al-Musaqah sistem seperti ini banyak digunakan dimasyarakat Desa Sosopan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sistem buruh tani merupakan kerjasama, tetapi tidak bisa dikategorikan dalam kerjasama yang telah dijelaskan dalam Islam. Kerjasama yang dijelaskan dalam Islam ada imbalan bagi hasilnya yang telah disepakati ketika awal akad. Akan tetapi sistem buruh tani di masyarakat Desa Sosopan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini tidak adanya kesepakatan bagi hasil hanya saja buruh tani tersebut mendapat imbalan upah sesuai kesepakatan dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut.

Perjanjian bagi hasil di Desa Sosopan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat ditemukan beberapa unsur, diantaranya :

- 1) Berakal.
- 2) Pembagian hasil panen menurut presentase yang berdasarkan dengan akad yang sudah di sepakati.
- 3) Atas dasar kepercayaan

Banyak metode bagi hasil sama yang dipakai oleh pemilik lahan dan pekerja di Desa Sosopan. Berikut bentuk-bentuk bagi hasil pertanian Kelapa Sawit yang digunakan masyarakat di Desa Sosopan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai berikut :

**Tabel IV.7**  
**Bentuk Kesepakatan Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Kelapa Sawit dan Pekerja di Desa Sosopan Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

Nama		Kesepakatan Akad	Luas Lahan
Pemilik Lahan	Pekerja		
Wawan Hermansyah	Rudiyanto	Bibit dari pemilik lahan. Biaya perawatan ditanggung oleh pekerja dengan persentase bagi hasil 60:40 (60 bagi pekerja dan 40 bagi pemilik lahan.) <sup>58</sup>	1 Ha
Irham Bhakti	Jufri	Bibit dan semua biaya perawatan ditanggung pekerja dan persentase bagi hasil 70:30 (70 bagi pekerja dan 30 bagi pemilik lahan.) <sup>59</sup>	1 Ha
M. Awaluddin	Hendra	Bibit dan biaya perawatan semua dari pekerja hasil keuntungan panen dibagi dengan persentase 60:40 (60 bagi pekerja dan 40 bagi pemilik lahan.), serta bibit yang didapat untuk pekerja, dan pekerja diwajibkan membantu membersihkan lahan. <sup>60</sup>	½ Ha
Syaifullah	Habibi	Bibit dari pemilik lahan. Biaya perawatan ditanggung oleh pekerja dengan persentase bagi hasil 70:30 (70 bagi pekerja dan 30 bagi	1 Ha

<sup>58</sup> Wawan Hermansyah, Rudiyanto, (Pemilik lahan dan pekerja), *Wawancara* Sosopan, 19 Maret 2022, jam 10:00 WIB dan 14:00 WIB

<sup>59</sup> Irham Bhakti, Jufri, (Pemilik lahan dan Pekerja), *Wawancara* Sosopan, 14 Maret 2022, jam 13:45 WIB dan 09:00 WIB

<sup>60</sup> M. Awaluddin, Hendra, (Pemilik Lahan dan Pekerja), *Wawancara*, Sosopan, 18 Maret 2022, Jam 20:00 WIB dan Jam 15:00 WIB.

		pemilik lahan.), serta bibit yang didapat untuk pekerja, dan pekerja diwajibkan membantu membersihkan lahan. <sup>61</sup>	
Muhammad Andri	Bustomi	Bibit dari pemilik lahan dan biaya perawatan ditanggung pekerja persentase bagi hasil 50:50 (50 bagi pekerja dan 50 bagi pemilik lahan.) <sup>62</sup>	1 Ha

**Tabel IV.8**  
**Sistem Buruh Tani Antara Pemilik Lahan Kelapa Sawit dan Pekerja Desa Sosopan Kabupaten Labuhanbatu Selatan<sup>63</sup>**

No	Jenis Pekerjaan	Upah	Luas Lahan
1.	Memanen	Rp. 250.00/Kg	1 Ha
2.	Memupuk	Rp. 20.000/Sak	1 Ha
3.	Memiringi	Rp. 5.000/Pohon	1 Ha
4.	Menunas	Rp. 7.000/Pohon	1 Ha
5.	Membabat/ Membersihkan Seluruh Lahan	Rp. 1.000.000/Ha	5 Ha

2. Analisis Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Pertanian Kelapa Sawit dan Pekerja di Desa Sosopan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

a. Pengetahuan Masyarakat Terhadap Bagi hasil Dalam Konsep Islam.

Pengetahuan masyarakat terhadap bagi hasil dalam konsep Islam dapat dilihat dalam hasil wawancara penulis dengan berbagai pihak, baik tokoh masyarakat, pemilik lahan kelapa sawit, ataupun pihak pekerja.

Dimana pengetahuan masyarakat Desa Sosopan Kabupaten Labuhanbatu

<sup>61</sup> Syaifullah, Habibi, (Pemilik Lahan dan Pekerja), *Wawancara*, Sosopan, 17 Maret 2022, Jam 08:30 WIB dan 16:00 WIB.

<sup>62</sup> Muhamad Andri, Bustomi, (Pemilik Lahan dan Pekerja), *Wawancara* Sosopan, 20 Maret 2022, Jam 09:00 WIB dan 14:45 WIB.

<sup>63</sup> Udin Siregar, (Pemilik Lahan), *Wawancara*, Sosopan, 23 Maret 2022, jam 15:00 WIB

Selatan tentang bagi hasil pertanian dalam konsep Islam sangat minim, seperti yang dikatakan oleh salah satu tokoh masyarakat Desa Sosopan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak keseluruhannya tahu, tidak keseluruhan petani mengetahui tentang konsep Islam, namun juga sebagian ada yang mengetahui, namun sementara yang dipakai ini adalah adat, jadi adat kebiiasaan pertanian yang disini yang dipakai tidak memakai yang namanya konsep Islam dan sebagian dari hasil wawancara yang dilakukan penulis ada juga yang menggunakan konsep Islam tentang bagi hasil yang telah penulis lampirkan di Tabel diatas. Bisa dikatakan Masyarakat Desa Sosopan Kabupaten Labuhanbatu Selatan itu 50:50 dalam menggunakan konsep Islam dan Adat atau kebiasaan yang ada tentang bagi hasil.<sup>64</sup>

Faktor ketidaktahuan terhadap adanya konsep Islam dalam mengatur bagi hasil pertanian juga mempengaruhi pelaksanaan perjanjian bagi hasil, yang mereka tahu adalah perjanjian seperti yang sudah di masyarakat Desa ini yaitu dengan cara lisan atas dasar perkataan dan kepercayaan. Meskipun sebagian masyarakat juga sudah mengetahui adanya aturan hukum dalam Islam tentang perjanjian bagi hasil, mereka cenderung memilih melaksanakan dengan dasar timbangan pembagian hasil sesuai dengan hasil panen yang didapatkan pekerja. Alasannya adalah karena sudah dilakukan secara turun menurun, saling percaya untuk saling tolong menolong sehingga dalam melakukan akad mereka tidak memilih dengan secara formal, melainkan cukup dengan mengucapkan kata sepakat antara kedua

---

<sup>64</sup> Indra Purnama, (Kepala Dusun), *Wawancara*, Sosopan, 11 Maret 2022, jam 20:00 WIB

belah pihak yang berakad. Apabila terjadi perselisihan atau persengkataan dalam masalah akad masyarakat Desa Sosopan Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan tidak dengan melibatkan para pejabat dan aparat desa. Tapi di Desa Sosopan Kabupaten labuhanbatu Selatan ini jarang sekali adanya perselisihan dalam berakad, karna didasari dengan saling rela dan ikhlas dengan keputusan yang ada ketika akad

b. Kata Sepakat Dalam Akad

Bagi masyarakat yang terpenting dalam pelaksanaan bagi hasil bukan unsur subjektif atau unsur objektif tetapi terlaksana dan terjadinya perjanjian itu didasarkan pada kesepakatan (mufakat). Pada prakteknya masyarakat Desa Sosopan kabupaten Labuhanbatu Selatan mengerjakan lahan pertanian kelapa sawit dengan menggunakan bagi hasil, hanya mendasarkan persetujuan antara pemilik lahan kelapa sawit dan pekerja secara lisan dan saling percaya dan ada juga secara hukum dasarmaka kedua belah pihak konsep islam seperti yang telah dipaparkan penulis sebelumnya.<sup>65</sup>

Secara hukum dilihat dari usia masyarakat Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang telah melakukan praktik kerja sama bagi hasil dapat dikatakan bahwa pihak yang melakukan akad telah cakap dalam melakukan hukum. Jadi jika terjadi suatu unprestasi maka kedua belah pihak yang melakukan akad bias mempertanggungjawabkan

---

<sup>65</sup> Zul Fitri, (Pekerja), *Wawancara*, Sosopan, 22 Maret 2022, jam 10: WIB

atau bisa diminta pertanggungjawaban hukum terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini. Dapat diambil kesimpulan bahwa kontrak yang dilakukan telah sah dan memenuhi syarat, sebagaimana yang melakukan akad tersebut adalah orang dewasa dan telah cakap hukum.

c. Bentuk perjanjian kerja sama bagi hasil

Bentuk perjanjian bagi hasil yang terjadi di Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilaksanakan secara tidak tertulis atau cukup dengan lisan antara kedua belah pihak, dengan beberapa alasan yang mendasarinya yaitu mudah pelaksanaannya dan tidak berbelit-belit dan adanya saling percaya.

Menurut konsep Islam, bentuk perjanjian bagi hasil pertanian ini tidak harus dengan hitam diatas putih, yakni dengan secara tertulis. Akan tetapi menurut jsmhur ulama dengan melakukan ijab dan qabul sudah memenuhi rukunya, baik qabul tersebut berupa ucapan ataupun langsung dengan tindakan. Dalam hal bentuk perjanjian ini, masyarakat Desa Sosopan Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak menyalahi ketentuan yang ditetapkan dalam Islam.

Mengenai pedoman yang dirujuk dalam melakukan kerja sama bagi hasil, masyarakat tidak mengacu pada Undang-Undang, tidak juga mengacu pada konsep Islam akan tetapi dalam prakteknya mempunyai prinsip saling menguntungkan, seperti halnya yang dikatakan oleh pekerja, pihak pemilik

lahan kelapa sawit bias mengambil keuntungan dari hasil panen tersebut, pihak pekerja juga ada keuntungan karena mempunyai pekerjaan.

Ketentuan porsi bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat ternyata telah disepakati diawal akad, yang dimana antara kedua belah pihak pasrah dengan hasil panen yang akan didapatkan nanti berapapun hasilnya saling terima.

Berdasarkan hasil wawancara, perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sosopan Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan kebanyakan tidak ada ketentuan lamanya waktu perjanjian, akan tetapi ada sebgiaan yang menentukan lamanya waktu dalam melakukan kerja sama tersebut. Hal ini terjadi berdasarkan alasan dilakukannya kerja sama bagi hasil dikarnakan pemilik lahan kelapa sawit yang mempunyai pekerjaan luar atau lebih tepatnya merantau keluar kota/negeri, sehingga tidak adanya waktu si pemilik lahan kelapa sawit untuk mengelola perkebunannya sendiri menjadikan tidak adanya batas waktu yang ditentukan dalam mengelola lahannya, selama pekerja masih sanggup mengelolah lahan dan pemilik lahan kelapa sawit belum kembali ketempat asalnya maka perjanjian tersebut akan terus berlanjut. Perjanjian ini berlangsung saja tanpa ada ketentuan waktu berapa lama kesepakatan kerja sama akan terus berlangsung dan model perjanjian tersebut sudah berjalan begitu saja sampai saat dan adakalanya si pemilik lahan juga terkadang mengganti pekerjanya apabila hasil yang didapatkan tidak sesuai lagi dengan hasil biasanya ataupun tidak adanya lagi laporan berapa hasil yang didapatkan selama



beberapa kali panen, disisi lain pemilik lahan kelapa sawit juga berfikiran bagaimana caranya lahan kelapa sawit yang dimilikinya tidak terlantar dan bias diambil manfaatnya maka pemilik lahan kelapa sawit dengan senang hati melakukan kerja sama bagi hasil apabila ada pekerja yang bersedia mengelola lahan kelapa sawit tersebut, bahkan tidak jarang pemilik lahan kelapa sawit tidak mendapatkan porsi bagi hasil ketika pekerja mendapatkan panen dikarenakan murahnya harga sawit.

Berakhirnya kerja sama di dalam bagi hasil di Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu karena berakhirnya waktu perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan kelapa sawit dan pekerja yang sudah ditentukan, dan berakhirnya perjanjian atas permintaan pemilik lahan kelapa sawit dan pekerja karena sebab atau alasan tertentu. Sebelum perjanjian kerja sama tersebut dikatakan berakhir, para pihak yang berakad menggunakan cara bermusyawarah antara kedua belah pihak, apabila kesepakatan tersebut sudah dikatakan berakhir maka diikuti dengan pekerja harus meninggalkan segala sesuatu pekerjaan yang biasa dilakukannya tepatnya apabila dia tidak lagi kerja di perkebunan tersebut sipekerja harus meninggalkan tempat yang telah disediakan si pemilik lahan kelapa sawit sebelumnya, karna pada dasarnya pemilik lahan akan memfasilitasi si pekerja yaitu sebuah tempat tinggal yaitu rumah diarea perkebunan kelapa sawit tersebut.

Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang bagi hasil khususnya dalam akad *musaqah*

dan *muzaraah* dalam konsep Islam sendiri masih sangat minim. Dikalangan pekerja yang ada di Desa Sosopan Kabupaten Labuhanbatu Selatan istilah akad *musaqah* dan *muzaraah* masih jarang terdengar. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih mengenal istilah kerjasama dalam bahasa sehari-hari, sehingga membutuhkan penjelasan lebih agar masyarakat menjadi paham dan mengerti bahwa akad *musaqah* dan *muzaraah* ini hampir sama mekanismenya dengan metode kerja sama yang mereka lakukan namun dengan penyebutan berbeda.

Berdasarkan praktik bagi hasil yang berlaku dalam konsep adat (kebiasaan) maupun konsep Islam di Desa Sosopan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, didapati bahwa ada ketidakseimbangan kedudukan antara pemilik lahan dan pekerja. Dimana bagi hasil yang berlaku benar pada awal akadnya, namun cenderung mengalami kekeliruan pada praktiknya, diawal pembuatan akad, pemilik lahan dan pekerja sudah jelas menggunakan akad yang sesuai konsep Islam. Namun ketika bagi hasil tersebut berlangsung, hal-hal yang seharusnya dibagi sesuai dengan akad *musaqah* dan *muzaraah* sama sekali sudah berbeda. Pembagian hasil yang sah dalam metode *muzaraah* diantara pemilik lahan dan pekerja adalah dengan mebagi hasil panen dari perkebunan tanpa memberikan lahannya.<sup>66</sup>

Pada dasarnya, kegiatan bagi hasil bertujuan untuk saling tolong-menolong namun juga tetap dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dikatakan sebagai sarana tolong menolong karena pihak pemilik lahan telah

---

<sup>66</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 6. (terj. Abdul Hayyie alKattani). (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 575

memberikan pekerjaan bagi orang lain yang membutuhkan. Sedangkan yang dimaksud dengan mendapatkan keuntungan, adalah kegiatan bagi hasilnya yang dilakukan tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berikut kesimpulan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil pertanian di Desa Sosopan Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah:
  - a. Sistem Pemilik Lahan dan dikerjakan Sendiri.
  - b. Sistem Bagi Hasil.
  - c. Sistem Buruh Tani.
2. Analisis ekonomi islam terhadap pelaksanaan bagi hasil pertanian para pemilik lahan pertanian kelapa sawit dan pekerja di Desa Sosopan Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah:
  - a. Pengetahuan masyarakat terhadap bagi hasil dalam konsep islam masih kurang.
  - b. Kata sepakat dalam akad disaat memulai itu tidak ada, yang ada disaat pekerjaan telah selesai.
  - c. Bentuk perjanjian kerjasama bagi hasil dilakukan di awal.

#### **B. Saran**

Sehubungan dengan penelitian ini, maka penulis mencoba mengemukakan beberapa saran untuk memperkuat sebagai berikut:

1. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad agar menentukan bagian dari beberapa disaat akad dimulai yaitu dengan bentuk tertulis supaya dalam hal ini tidak ada seorang pihak pun yang di rugikan.

2. Apabila terjadi penurunan pendapatan atau tidak ada hasil panen, kerugian yang seperti itu agar ditanggung bersama antara pemilik lahan dan pekerja.
3. Dalam melakukan kerja sama bagi hasil diutamakan terlebih dahulu menentukan berapa lama waktu yang disepakati disaat akad berlansung, supaya ada kejelasan serta saling mengetahui antara pemilik lahan dan pekerja.

Dalam penelitian ini masih dibutuhkan penelitian lanjutan. Disaat melakukan penelitian seharusnya lebih teliti dalam melakukan penelitian ini. Untuk peneliti selanjutnya selain meneliti dari segi konsep islamnya sebaiknya dipadukan dengan peraturan undang-undang yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

- Aan Anshoari, *Digitalisasi Ekonomi Syariah*, Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam Vol, 7 No.1, 2016
- Abul A'la Al Maududi, *Dasar-dasar Ekonomi dalam Islam dan Berbagai Sistem Masa Kini* (Bandung: Al Maarif, Bandung, 1984), Penerjemah AbdullahSuhaili
- AE. Priyono, dkk, *Islamisasi Ekonomi : Suatu Sketsa Evaluasi dan Prospek GerakanPerekonomin Islam* (Yogyakarta: PLP2M, 1995)
- Ahmad Sukarja, *Riba, Bunga Bank dan Kredit Perumahan* (Jakarta: LSIK, 1995)
- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Cet. Ke-IV,(Jakarta: PT. Raja Grafindo parsada, 2014)
- Hidajat Nataatmadja, *Pemikiran Kearah Ekonomi Humanistik* (Yogyakarta: PLP2M, 2004)
- Izzudin Khatib al-Tamim, *Bisnis Islami*, (Jakarta: Fikahari Aneska, 2002)
- Jusuf Sutanto, dkk., *Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban* (Jakarta: Kompas, 2006)
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syarriah* (Yogyakarta: UII Pers, 2011)
- Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, "al-Iktisab fi al-Rizq al-Mustathab", dalam Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005)

- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Nusa putera, *Penelitian Kualitatif:Proses Dan Aplikasi, Cet. Ke-II,* (Jakarta:Indeks,2012)
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)
- Rusjdi Rasjidin, (Et. Al.), *Pengantar Ekonomi Modern* (Jakarta: Yudistira, 1996)
- Rijal Arifin, *Mengenal Jenis Dan Teknik Penelitian,* (Jakarta: Erlangga, 2001)
- Soekartiwi, *Agribisnis Teori dan Aplikasinya* (Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2001), cet.VI
- Suarsimi, Arikunto, *Prosuder Pemikiran Suatu Pendekatan Praktek, cet. Ke-15,* ( Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Indeks, 2012)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantutatif Dan Kualitatif Dan R & D,* (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Jilid 6.* (terj. Abdul Hayyie alKattani). (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)
- Yusuf Qardawi, *Norma dan Akhlak dalam Perekonomian dan Muamalat Islami* (Bandung: Mizan, 1995)

**Sumber jurnal :**

Abdullah Fikri, *Analisis Sistem Pembagian Hasil Antara Pekerja Dan Pemilik Lahan Pertanian Padi Di Kelurahan Kotabaru Reteh, KEC. Keritang, KAB.Indragiri Hilir Menurut Perspektif Ekonomi Islam.* (Jurnal, Universitas Raden Intan, Lampung, 2018)

Deva Novita Sari, *Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kencur Di Kalangan Masyarakat Desa Kecamatan Panai HilirKabupaten Labuhan Batu,* ( Jurnal, UINSU, Medan, 2021)

Niken Pratna Paramitha, *Analisis Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Kambing Pada Masyarakat Muslim Desa Merbuh KEC.Singorojo,* (Jurnal, UIN Wali Songo Semarang, 2018)

Oktarijayanti, dkk, *Konsep Kerja Sama Bagi Hasil Kelapa Sawit Dikecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah,* Vol.3 No.1, Juni 2020

Rosdewi Indra Putra Yani, *Analisis Sistem Pembagian Hasil Antara Pekerja Dan Pemilik Laha Pertanian Padi Di Kelurahan Kotabaru Reteh, KEC. Keritang,*

*KAB. Indragiri Hilir Menurut Perspektif Ekonomi Islam.* (Jurnal, UIN Syarif Kasim Riau, Pekan Baru, 2020)

Winda Hamidah, *Analisis Sistem Bagi Hasil (Mukhabarah) Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik Lahan Sawah Di Dusun Pulau Pinang KabupatenSarolangun Perspektif Ekonomi Islam,* ( Jurnal, UIN



SulThan Thaha Saifuddin, Jambi, 2021)

### **Sumber Lainnya**

Arni Junaida, (Kepala Seksi Kesejahteraan), *Wawancara*, Sosopan, 14 Maret 2022, jam 08:30 WIB

Arbina Nasution, (Kepala Pelayanan), *Wawancara*, Sosopan, 14 Maret 2022, jam 13:45 WIB

Departemen Agama RI., *Al Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penerjemah Al Quran, 2005)

Emi Asril Sinaga, pekerja kelapa sawit di Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, *Interview*, Tanggal 20 September 2021, Pukul 14: 30 Wib

Edy surya siregar, S.Pd. SD (kepala desa), *Wawancara*, Sosopan, 10 maret 2022, jam 10:00 wib

Gustina Rahmi Siregar, (Kepala Seksi Pemerintahan), *Wawancara*, Sosopan, 10 Maret 2022, jam 10:00 WIB

Herman Pratama, (Pekerja), *Wawancara*, Sosopan, 19 Maret 2022, jam 11:00 WIB

Indra Purnama, (Kepala Dusun), *Wawancara*, Sosopan, 11 Maret 2022, jam 20:00 WIB

Irham Bhakti, Jufri, (Pemilik lahan dan Pekerja), *Wawancara* Sosopan, 14 Maret 2022, jam 13:45 WIB dan 09:00 WIB

H. ramli Siregar, (Pemilik lahan), *Wawancara*, Sosopan, 24 Maret 2022, jam 09: 45 WIB

M. Awaluddin, Hendra, (Pemilik Lahan dan Pekerja), *Wawancara*, Sosopan, 18

Maret 2022, Jam 20:00 WIB dan Jam 15:00 WIB

Masron Nasution (Kepala Desa 2000-2014), *Wawancara*, Sosopan, 20 Maret

2022, jam 14:30 WIB

Muhamad Andri, Bustomi, (Pemilik Lahan dan Pekerja), *Wawancara* Sosopan,

20 Maret 2022, Jam 09:00 WIB dan 14:45 WIB

M. Ali nst, (pemilik lahan), *Wawancara*, Sosopan, 23 maret 2022, jam 10:00 WIB

Putra bangun, pemilik lahan pertanian kelapa sawit di Desa Sosopan Kecamatan

Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Interview, Tanggal 23

September 2021, Pukul 11:00 WIB.

Rumanto, S.E (Sekretaris Desa), *Wawancara*, Sosopan, 12 maret 2022, jam 09:30

WIB

Rudiyanto, (Pemilik lahan dan pekerja), *Wawancara* Sosopan, 19 Maret 2022,

jam 10:00 WIB dan 14:00 WIB

Sami'un (Sekretaris Desa 1967-1999), *Wawancara*, Sosopan, 16 Maret 2022, jam

11:00 WIB

Syaifullah, Habibi, (Pemilik Lahan dan Pekerja), *Wawancara*, Sosopan, 17 Maret

2022, Jam 08:30 WIB dan 16:00 WIB.

Supardi (Sekdes 2014-2020), *Wawancara*, Sosopan. 25 Maret 2022, jam 15:30

WIB

Udin Siregar, (Pemilik Lahan), *Wawancara*, Sosopan, 23 Maret 2022, jam 15:00

WIB

Zul Fitri, (Pekerja), *Wawancara*, Sosopan, 22 Maret 2022, jam 10:WIB

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : Dandi Rambe
2. Tempat/Tgl. Lahir : Pasang Lele, 20 Mei1999
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Desa Sosopan. Kec. Kota Pinang Labuhan Batu Selatan
6. Email : dandirambe20@gmail.com
7. No. Handphone : 0852-7787-8241

### **II. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. SD Negeri 115498 Sosopan (2005-2011)
2. MTS.S.P.P. DAR'AL MA'AARIF BASILAM BARU (2011-2014)
3. SMK KIHANJAR DEWANDARA KOTA PI  
1. Ketua HMJ ES (2020-2021)  
NANG (2014-2017)
4. UIN SYAHADA (2017-2022)

### **III. LATAR BELAKANG ORGANISASI** Kabid PTKP Hmi Komisariat

Ekonomi Islam (2021-2022)

2. Ketua Komunitas Usaha Unggul Lokal (KOMUNAL) Tapsel (2022-2023)

### **IV. MOTTO HIDUP**

**“APA YANG KAU TANAM ITU YANG AKAN KAU TUAI”**

## DOKUMENTASI



















